



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 1505025305690002, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 01 Juli 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama **ANAK**, NIK: 1505024703060001, Tempat dan Tanggal lahir, Bukit Baling, 07 Maret 2006, Umur 18 Tahun 3 bulan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxx xx, RT. 14, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya yang bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **CALON SUAMI ANAK**, NIK: 1807120801030005, Tempat dan Tanggal Lahir Lampung Timur, 08 Januari 2003, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Pasar Minggu, RT. 10, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan Surat Keterangan Sehat No. 812/889/ARP/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 25 Juni 2024;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Nubiyanto bin Gimin** yang merupakan ayah kandung dari anak Pemohon (**ANAK**) telah meninggal dunia yang disebabkan karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 14131/760/BB/15.05.02.2013/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal pada 25 Juni 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan Pacaran kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa anak Pemohon (**ANAK**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon untuk menikah

Halaman 2 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Matta Her Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon, *tampaknya ybs masih perlu banyak berdiskusi, lebih terbuka dengan pasangan ataupun orang terdekat yang dapat membantunya dalam menghadapi suatu persoalan agar menemukan solusi yang tepat dan mampu membuat keputusan dengan lebih matang. Dengan kondisi psikologis yang demikian, arahan dan bimbingan dari orang tua masih sangat diperlukan, dan diberikan konseling pranikah agar ybs memiliki gambaran, tanggung jawab dan komitmen terhadap keputusannya kelak.* Sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 260/PSI/VI/RSUD RM/2024 tertanggal pada 22 Juni 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan Ibu Rumah Tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan perbulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **(ANAK)** dengan calon suaminya yang bernama **(CALON SUAMI ANAK)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto, calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK dan ibu kandungnya bernama Surani binti Sumito, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto masih berusia 18 tahun 3 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK** karena sudah sangat erat, **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** sudah beberapa kali bermalam bersama dan melakukan hubungan badan dengan **CALON SUAMI ANAK**;

Halaman 4 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK**;

•

Bahwa **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan mengasuh serta mengantar sekolah adiknya atas kemauannya sendiri;

•

Bahwa **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

•

Bahwa **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** juga telah bekerja sebagai pemotong karet bersama dengan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•

Bahwa **CALON SUAMI ANAK** mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahan anaknya dengan dirinya;

•

Bahwa **CALON SUAMI ANAK** telah berusia 21 tahun, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;

•

Bahwa **CALON SUAMI ANAK** ingin menikah dengan **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** karena hubungan sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan badan;

•

Halaman 5 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa **CALON SUAMI ANAK** untuk segera menikah dengan **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto**;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per bulan perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Surani bin Sumito, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama **CALON SUAMI ANAK** akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto**;
- Bahwa alasan **CALON SUAMI ANAK** untuk segera menikah dengan **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto** disebabkan sudah sangat erat dan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa **CALON SUAMI ANAK** untuk menikah dengan **Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto**, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim tidak mendengarkan keterangan dari ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Misari karena telah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505025305690002, atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 12 Januari 2019. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 1431/760/BB/15.05.02.2013/2024 atas nama Nubiyanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Baling xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 25 Juni 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505020511100051, atas nama kepala keluarga PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 25 November 2016. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto, Nomor 5227/DKPS/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 07 Mei 2009. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Halaman 7 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1807120801030005, atas nama CALON SUAMI ANAK, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 15 Maret 2021. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto, dengan CALON SUAMI ANAK, Nomor 136/Kua.05.07.01/PW.00/06/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 05 Juni 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto, Nomor 812/889/ARP/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Ahmad Ripin, tanggal 25 Juni 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto, Nomor 260/PSI/VI/RSUD RM/2024, yang dikeluarkan oleh RSUD Raden Mattaher, tanggal 22 Juni 2024. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal
KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai ketua RT tempat tinggal Pemohon Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto

Halaman 8 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



adalah anak kandung Pemohon;

- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dengan CALON SUAMI ANAK, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK berusia 21 tahun;
- Bahwa alasan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto untuk segera menikah adalah karena sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa, Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto belum mencapai usia 19 tahun, namun Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;

- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto juga telah bekerja sebagai xxxxxx di kebun milik Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto SD;
- Bahwa pihak keluarga Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PROVINSI LAMPUNG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai kakak kandung calon suami anak Pemohon Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto adalah anak kandung Pemohon yang masih berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dengan CALON SUAMI ANAK, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK berusia 21 tahun;
- Bahwa alasan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto untuk segera menikah adalah karena sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dan karena sering runtang-runtung kesana

Halaman 10 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



kemari;

- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa, Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto belum mencapai usia 19 tahun, namun Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto juga telah bekerja sebagai xxxxxx di kebun milik Pemohon;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pendidikan terakhir Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto SD;
- Bahwa pihak keluarga Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK sudah setuju dengan



keinginan keduanya untuk menikah;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon (Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK), orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Pemohon beserta anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materiil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa bukti P.2 telah membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021;
3. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 07 Maret 2006 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan;
5. Bahwa bukti P.5 telah membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon CALON SUAMI ANAK lahir pada tanggal 08 Januari 2003 saat ini berumur 21 tahun, beragama Islam;
6. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
7. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;
8. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto berusia 18 tahun 3 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto akan menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK, usia 21 tahun berstatus perjaka;
- Bahwa alasan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto untuk segera menikah adalah karena sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto juga telah bekerja sebagai petani di kebun milik Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

Halaman 15 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto sampai dengan saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon;
- Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa calon suami Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto bernama CALON SUAMI ANAK telah berusia 21 tahun;
- Bahwa alasan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto untuk segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK adalah karena sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dan karena sering pergi bersama
- Bahwa meskipun Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto masih berumur 18 tahun 3 bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa status perkawinan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto adalah gadis sedangkan CALON SUAMI ANAK adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

Halaman 16 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa kehendak Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-

Bahwa kendatipun Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto usianya baru 18 tahun 3 bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring dan juga mengasuh serta mengantar sekolah adiknya;

-

Bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap membantu dan membina anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto untuk menikah dengan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama CALON SUAMI ANAK karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah terbukti sebagai anak perempuan dari Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: " (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

Halaman 18 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Orang tua calon suami anak yang menolak nasihat hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menunjukkan bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon (Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto) dan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK) serta orang tua calon suami anak Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK telah memiliki hubungan yang sangat erat dan berlangsung lama (pacaran) dan bahkan antara Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK telah melakukan hubungan badan sehingga Hakim sangat

Halaman 19 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Pemohon, yang nota benanya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinaan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan juga secara finansial sudah tidak tergantung dengan orang tuanya karena Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah bekerja sebagai petani, serta Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto juga senang mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan bahkan di persidangan anak Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap

Halaman 20 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa calon suami CALON SUAMI ANAK telah berusia 21 tahun, karena itu dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut Hakim, CALON SUAMI ANAK dinilai akan mampu menjadi penyeimbang bagi calon istrinya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan CALON SUAMI ANAK sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan orang tua CALON SUAMI ANAK untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto dan CALON SUAMI ANAK, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto telah mendapatkan Hasil Pemeriksaan Psikologi RSUD Raden Mattaher Jambi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Pemohon (Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto) dengan calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Pemohon tersebut ditunda hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (*Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11*);

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (*Tambah Amanah Rezeki Indah P binti Nubiyanto*) untuk menikah dengan calon suaminya bernama *CALON SUAMI ANAK*;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim,

dto

Halaman 23 dari 24 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).